

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK
BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*Diajukan Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

SORAYA INDAH LESTARI

1905190023

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

NAMA : SORAYA INDAH LESTARI
NPM : 1905190023
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI
Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian
Laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 23 Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si

Dekan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan
Internal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

KPP PRATAMA BINJAI



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Jenjang : Diploma III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, SE., M.M
Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi Panjaitan, SE, M.Si, Ak
Nama Mahasiswa : Soraya Indah Lestari
NPM : 1905190023
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
8/6-22	Format laporan dan judul laporan	[Signature]	Pababab
20/6-22	Spasi, sistem angka peredaran lampiran	[Signature]	Pababab
3/7-22	landasan teori dan hasil	[Signature]	Pababab
27/7-22	Ace	[Signature]	Ace

Medan, 23 Juli 2022

Pembimbing

Ketua Program Studi

M. FAHMI PANJAITAN, SE, M.Si

SURYA SANJAYA, SE., M.M

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPL yang berjudul **"MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **Sular, SP,.M.M** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan, serta ibunda Almh.**Lily Nija Riyasni, SP.** dan saudara tercinta **Pratu Sutrisno** yang telah banyak memberikan arahan, dan doa demi keberhasilan dan keselamatan penulis dalam menempuh pendidikan.

2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri, S.E.,M,M.,M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya, S.E.,M.M** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Irsan, S.E., M.Ak** sebagai Seketaris Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E.,M.Si,Ak** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja.
9. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan

ilmu pengetahuan.

10. Seluruh Staff/Pegawai KPP Pratama Binjai.
11. Serta sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuangan yaitu **Wasilatul Qaribah, Anisa Rahma, Reynaldi Imam Saputra, Sity Aisyah** dan **Indri Aprilla Dayanti** yang telah mendukung dari awal sampai sekarang.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2022

SORAYA INDAH LESTARI

NPM: 1905190023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	3
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	5
A. Deskriptif Data	5
1. Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak	5
2. Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	6
3. Rencana Strategi dan Penetapan/ Perjanjian kerja.....	8
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	11
B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	20
1. Bentuk Kegiatan PPL	20
2. Kendala dan Upaya Pencegahan	21
C. Pembahasan	22
1. Pengertian UMKM	22
2. Dasar Hukum Pajak UMKM	25

3. Besar Tarif Pajak UMKM	27
4. Cara Hitung Pajak UMKM	29
5. Langkah-Langkah Membayar Pajak UMKM	30
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Wajib Pajak UMKM.....	31
7. Upaya Yang Harus Diakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan.....	34
8. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan WP Baru Yang Belum BerNPWP	36
BAB III PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pelatihan lapangan

Memasuki era globalisasi, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin berat. Salah satunya adalah persaingan dalam dunia kerja yang membuat mereka harus siap untuk menghadapinya. Globalisasi adalah pertumbuhan yang cepat atas keterhubungan dan ketergantungan antara negara-negara yang ada di dunia dalam hal keuangan dan perdagangan. Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi serta tuntutan globalisasi secara bersama-sama membuat semakin berat dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul.

Dunia kerja saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keterampilan. Mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti, sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang bersangkutan, maka mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu pengalaman yang telah diperoleh.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada instansi pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPL disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

Melalui PPL mahasiswa/I dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama kuliah dan dipraktikkan selama PPL sehingga ilmu yang didapat bukan hanya teori tetapi bisa langsung dipraktikkan ke dalam lapangan kerja serta dapat meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan kreatifitas dalam dunia kerja sehingga mahasiswa dapat memperoleh gambaran kondisi dunia kerja sesungguhnya.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Pelaksanaan program pengalaman lapangan ini di praktekkan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat Binjai, KPP Binjai terdiri dari tiga lantai serta terdapat masjid di areal itu. PPL di KPP Pratama Binjai ini berlangsung dari Maret 2022 sampai September 2022. Jadwal PPL dibagi menjadi 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Penulis mendapat jadwal yang diberikan dari KPP sesi 2 yaitu masuk siang dari jam 13:00-16:00 dan sama seminggu penulis masuk setiap hari senin. Berhubung jadwal PPL bertepatan dengan

waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan, maka penulis ditempatkan dibagian Pelayanan untuk membantu pegawai kantor melayani wajib pajak.

Adapun tugas penulis di bagian pelayanan yaitu:

1. Membagikan brosur kepada masyarakat agar menyadari kewajiban membayar pajak.
2. Membantu WP dalam mengisi SPT tahunan.
3. Melaksanakan registrasi wajib pajak.
4. Membantu wp melaporkan pajak tahunan dengan efilling dan eform.

Berdasarkan kegiatan yang penulis lakukan selama PPL di KPP, penulis akan menjabarkan laporan tentang **“Meningkatkan Minat Bayar Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”**

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan kerja sangat bagus untuk mengembangkan kedisiplinan dan kemampuan diri agar dapat mempergunakan ilmu yang dimiliki sebaik-baiknya. Dengan adanya PPL mahasiswa akan dapat menambahkan wawasan sehingga ilmu yang didapat bukan hanya teori tetapi mencakup hingga praktek.

Adapun Tujuan dari dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan yaitu :

1. Menambah wawasan dalam sebelum terjun ke dunia pekerjaan sesungguhnya.
2. Melatih sikap disiplin diri sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu.

3. Melatih diri agar dapat membangun komunikasi yang baik agar terjalin keharmonisan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui bagaimana cara Registrasi, Lapor SPT yang baik dan benar.
5. Untuk mengetahui bagaimana bersikap yang baik dan sopan terhadap WP.
6. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola dokumen dan berkas-berkas yang benar.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, Program PPL jug memberikan manfaat, yaitu:

1. Membangun hubungan kerja sama yang baik antara Universitas dan KPP Pratama Binjai.
2. Dapat mengembangkan relasi yang luas.
3. Dapat mengetahui bagaimana cara mengelola pelaporan SPT.
4. Dapat mengetahui prosedur dan tatacara kerja yang terdapat di KPP.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak KPP, kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak KIP pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK-01/1994 tanggal 24 Maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut: Kotamadya Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 27 Mei 2008, KPP Binjai berubah nama menjadi KPP Pratama Binjai yang artinya KPP Pratama Binjai telah menjadi KPP Medan dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. KPP Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yang meliputi 28 Kecamatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kota Binjai : Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Kota, Kec. Binjai Utara, Kec. Binjai Barat, Kec. Binjai Selatan
2. Kabupaten Langkat: Kec. Pangkalan Susu, Kec. Gebang, Kec. Hinai, Kec. Secanggang, Kec. Sawit Seberang, Kec. Babalan, Kec. Sei Lapan, Kec. Stabat, Kec.

Sirapit, Kec. Binjai, Kec. Besitang, Kec. Tanjung Pura, Kec. Wampu, Kec. Pematang Jaya, Kec. Brandan Barat, Kec. Kuala, Kec. Selese, Kec. Bahorok, Kec. Kutambaru, Kec. Padang Tualang, Kec. Sei Bingai, Kec. Batang Serangan, Kec. Salapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan PBB di Kota Binjai telah diserahkan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki peran strategis sebagai institusi pengelola administrasi penerimaan pajak yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari sector perpajakan.

2. Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Binjai

a. Fungsi KPP Pratama

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-75/PJ/2020 yang sepenuhnya berlaku efektif pada 1 Maret 2020 besok. Dalam dictum pertama, diputuskan bahwa KPP bakal bertugas untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum wajib pajak (WP) dibidang PPh, PPN, PPnBM, hingga PBB. KPP Pratama juga ditugasi untuk melakukan pengumpulan dan penjaminan data dan informasi perpajakan di wilayahnya masing masing. Tugas sebelumnya tidak ditanggung oleh KPP Pratama. KPP Pratama memiliki fungsi untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan, pencarian hingga pengumpulan dan pengolahan data dan informasi

perpajakan, validasi data, edukasi hingga pengukuhan dan penghapusan WP, pemutakhiran basis data perpajakan , hingga penataan usaha piutang dan penangihan pajak.

Akibat berubahnya fungsi dan tugas KPP Pratama, tugas seksi pengolahan data dan informasi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, hingga seksi pengawasan dan konsultasi II, III, IV dari setiap KPP Pratama diubah. Seksi pengolah data dan informasi memiliki tugas untuk mencari, mengolah dan menyajikan data perpajakan serta menjadikan kualitas dan validasi atas data yang dikumpulkan.

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan bertugas untuk memberi atau menghapus NPWP, mengukuhkan atau mencabut Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberi atau menghapus nomor objek. pajak secara jabatan, hingga melakukan pemutakhiran basis data WP dan melakukan pemeriksaan.

Seksi Pengawasan dan konsultasi II bertugas untuk melakukan analisis target penerimaan pajak untuk WP strategis dan memetakan WP strategis dan objek pajakyang dimiliki dan dikuasai oleh WP strategis yang dimaksud. Pengawasan atas kepatuhan kewajiban pajak dari WP strategis juga dilaksanakan oleh seksi pengawasan dan konsultasi II.

Adapun seksi pengawasan dan konsultasi III dan IV memiliki tugas untuk memberi dan menghapus NPWP, mengukuhkan dan mencabut PKP hingga melakukan pengawasan atas kepatuhan WP hingga melakukan pemutakhiran data WP.

3. Rencana Strategis dan Penetapan/Perjanjian Kinerja

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu rencana strategis DJP tahun 2012 hingga tahun 2014 yang dituangkan dalam sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tanggal 23 November tentang Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai tujuan sasaran, strategis, program dan indicator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode tiga tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

1. Visi dan Misi

DJP Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa datang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **“menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah asia negara”**.

Visi tersebut merefleksikan cita cita direktorat jenderal pajak untuk menjadi institusi yang menyelenggarakan system administrasi modern yang efektif dan efisien.sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas san pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta nilai-nilai profesi, etika dan social. Sedangkan misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya. Misi direktorat jendral pajak adalah “menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab direktorat jenderal pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan

2. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah yang merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari kantor pelayanan pajak pajak pratama binjai adalah

- a. Peningkatan pelayanan perpajakan.
- b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformai dan modernisasi.
- d. Peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relative pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis beserta inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 yaitu Penataan Strategis Organisasi yang efektif
- b. Sasaran strategis 2 yaitu Sistem Manajemen yang Handal
- c. Sasaran strategis 3 yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga

4. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijalankan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi, dan misi.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pengangan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu,

- Meningkatkan kualitas pelayanan,
- Mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak, dan
- Terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Binjai

Struktur Organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi sangat penting untuk terlaksanakan fungsi pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hieraki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya :

Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kepala kantor

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Paja Penghasilan, Pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Tugas :

- a. Penerimaan dan penyampaian dokumen di KPP.
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub bagian umum.
- c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- d. Permintaan pengujian kesehatan pegawai.
- e. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa.
- f. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- g. Pemusnahan, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan.
- h. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja

3. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Penatausahaan surat, dokumen dan laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
 - c. Perubahan identitas Wajib Pajak.
 - d. Penyelesaian permohonan Pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - e. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT masa dan Spt tahunan PPh.
 - f. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
 - g. Penyelesaian pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekam dokumen perpajakan, urusan tata

usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis computer, pemnaturan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau yang biasa disebut seksi Waskon, terbentuk setelah Kantor Pelayanan Pajak melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi berorientasi pada fungsi seksi, Fungsi umum dari seksi waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada KPP Pratama Binjai seksi ini dibagi menjadi 3 bagian

yaitu: Seksi Waskon I, Waskon II, Waskon III. Tugas dari ketiga seksi tersebut pada dasarnya sama yang membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini bertujuan mempermudah dan membantu tugas dan fungsi KPP Pratama Binjai.

Tugas pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi, Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bangsa (SPMIB), Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan, Penetapan Wajib Pajak Putih, Penyelesaian permohonan penerbitan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP, Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan saksi administrasi PBB di KPP.

6. Seksi Eksistensi Perpajakan

Tugas :

- a. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.
- b. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP.
- c. Pemrosesan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- d. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Penerbitan daftar nominative untuk usulan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PSL, Ekstensifikasi dan lain-lain.

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.


8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggahan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:



AN II MADONG RIANTO SITANGGA NG	III KARSIMAN SARAGIH	DAN KONSULTASI IV RAHMADI KUNCORO	ABDU SOMAD
---	--	--	-------------------

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : **Salom Parhusoran Panggabean**

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusutan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data : **ALXIUS JULIARTO**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perkaman dokumen perpajakan, pengelohan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intesifikasi dan ekstensiikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan

dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiscal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan : **Hendry Dupang Hamonangan Sihite**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi dan penerbitan produk hokum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan : **Marhingga Tamba**

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penata usahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hokum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V

1. Seksi Pengawasan I : Erwin Baja Hasudungan
2. Seksi Pengawasan II : Madong Rianto Sitanggang
3. Seksi Pengawasan III : Karsiman Saragih
4. Seksi Pengawasan IV : Rahmadi Kuncoro
5. Seksi Pengawasan V : Sahrul Alam

Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (Mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut penganpunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan peroduk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masin-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Bentuk Kegiatan PPL

a. Jenis dan bentuk kegiatan program pengalaman lapangan

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan di KPP Pratama Binjai penulis melakukan PPL terhitung Maret 2021 yaitu setengah hari dalam jam kerja KPP Pratama Binjai tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di dalam KPP Pratama Binjai adalah mulai pada pukul 13:00 wib – 16:00 wib.

Adapun bidang kerja yang penulis lakukan selama melakukan Program Pengalaman Lapangan adalah 1. Memeriksa berkas pajak Tugas memeriksa berkas pajak adalah tugas yang penting dan sangat rahasia karena menyangkut data WP (Wajib Pajak), laporan yang penulis periksa adalah :

- Laporan SPT 1770 S

- Laporan SPT 1770 SS

- Laporan SPT 1770

2. Merekap Data

3. Membantu WP membuat gmail

4. Membantu WP mendapatkan EFIN

5. Membantu WP melaporkan SPT-Tahunan

6. Mengarsip surat dan dokumen

2. Kendala dan Upaya Pemecahannya

a. Kendala Kerja yang Dihadapi

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan sering mengalami permasalahan meskipun pelaksanaan kegiatan instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

b. Upaya Pemecahannya

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah diatas yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan brosur tentang tatacara pembayaran pajak dan semua yang bersangkutan dengan perpajakan dan memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan tatacara perpajakan dan permasalahan-permasalahan lainnya.

C. Pembahasan

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Kriteria dari UMKM yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang:

1. Usaha mikro

Kriteria dari UMKM yang pertama yaitu usaha mikro yang dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif milik individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini, usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju. Banyak wirausahawan yang mendirikan usaha mikro dan dengan adanya usaha mikro ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun. Itulah usaha yang

masuk dalam kriteria usaha mikro dan kriteria dari UMKM yang lainnya akan di bahas selanjutnya.

2. Usaha kecil

Memasuki kriteria yang UMKM yang kedua yaitu usaha kecil, yang biasa diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. selain itu, usaha kecil juga dikuasi dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah.

Usaha kecil saat ini sudah banyak di Indonesia dan memang Indonesia kini membutuhkan pembisnis. Adanya pembisnis di Indonesia akan mendongkrak ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dengan adanya usaha kecil tersebut juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Saat kalian tidak mendapatkan pekerjaan apa salahnya jika mencoba untuk membuka lapangan kerja.

Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

3. Usaha menengah

Usaha menengah merupakan kriteria dari UMKM yang terakhir, usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar. Selain itu, usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah diatur dalam undang-undang.

Usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Indonesia mungkin sudah sangat banyak, namun usaha menengah masih tidak terlalu banyak. Padahal jika usaha mikro atau usaha kecil tersebut dimaksimalkan bisa menjadi usaha menengah yang dimaksimalkan.

Adanya usaha menengah akan lebih membuat ekonomi di Indonesia menjadi lebih meningkat lagi. Banyaknya pembisnis yang ikut masuk dalam pasar di Indonesia akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak sedikit yang mendefinisikan bisnis menengah ini sebagai bisnis yang besar bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut karena kekayaan dari usaha menengah menvapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

Ciri-ciri dan kriteria dari UMKM menurut Undang-Undang

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada didalam usaha tersebut belum mumpuni.
2. Tingkat pendidikan dari SDM yang ada diusaha tersebut relatif rendah.
3. Modal didapatkan dari non bank, padahal akan lebih baik dan legal jika modal bisa didapatkan dari bank atau creditor.
4. Usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki ijin usaha serta NPWP dan legalitas.
5. Usaha yang dijalankan belum memiliki sistem administrasi yang lengkap dan segi keuangan juga belum dibedakan mana yang pribadi dan mana yang usaha.
6. Lokasi usaha masih di daerah rumah bukan dan kurang strategis.
7. Manajemen masih dilakukan secara sederhana.
8. Pegawai atau karyawan yang dimiliki masih sedikit mungkin 5 samapi 10 orang.
9. Belum masuk dalam impor dan ekspor walaupun ada masih sangat sedikit.
10. Usaha yang dilakukan masih dalam cakupan yang kecil.

2 . Dasar Hukum Pajak UMKM

Pemerintah memberikan pengeturan tentang pajak, khususnya pajak UMKM karena berdasarkan kepada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini.

Dasar hukum yang melandasi yaitu:

1. Undang-undang 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dimana Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang berisi tentang pemberlakuan pajak untuk UMKM. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 serta menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan UMKM. Dari peraturan Undang-Undang tersebut terlahir besaran tarif pajak yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Semua komoditi usaha bagi para pelaku UMKM akan diatur dalam pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, tidak hanya sebatas penghasilan dan omzetnya saja yang akan dikenakan pajak, tetapi juga komoditi barangnya. Peraturan pemerintah ini hanya sebagai landasan hukum semata.

3. Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yang berisi tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka pemerintah pun menetapkan tarif pajak untuk usaha UMKM tersebut, dengan tujuan pembangunan fasilitas negara tentunya akan lebih mengembangkannya.

Pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa ada sumber hukum yang melandasinya, sekalipun untuk urusan pajak ini bersifat memaksa dan mengikat. Oleh sebab itu, dasar-dasar hukum tersebut dijadikan acuan oleh Pemerintah untuk menetapkan pajak untuk UMKM.

4. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketentuan batas peredaran bruto atau omzet usaha tidak kena pajak resmi berlaku pada 01 April 2022. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah dengan UU HPP, batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM adalah sejumlah Rp500 juta per 1 tahun pajak."Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu . tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak,"

3 Besaran Tarif Pajak UMKM

Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Peraturan pemerintah tersebut menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha.

Tarif sebelumnya pada pengenaan pajak untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan final ataupun bruto, namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor menyempurnakannya menjadi 0,5%. Hal tersebut tentunya kabar gembira bagi para pelaku UMKM.

Penurunan tarif tersebut merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang memiliki omset maksimal Rp4,8 miliar. Hal tersebut bertujuan agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% agar dapat dijadikan modal kerja, sehingga para pengusaha tersebut dapat menggunakan nominal untuk membayar pajak menjadi modal kerja yang tentunya jauh lebih penting untuk pengembangan usaha.

Efektif penurunan pajak untuk UMKM tersebut berlaku mulai 1 Juli 2018. Jika wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak pada tanggal 15 Juli maka perhitungannya masih menggunakan tarif yang lama, yaitu sebesar 1%. Perhitungan tersebut dianggap untuk omzet bulan Juni. Itulah sebabnya masih menggunakan tarif pajak yang lama.

Menurut UU HPP yang mulai berlaku pada 01 April 2022 yang dimuat dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 5. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pesarean

pajak usaha dihitung berdasarkan jumlah hari dalam bagian tahun pajak dibagi 360 kemudian dikalikan dengan jumlah pajak terutang untuk satu tahun periode pajak.

Selain itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa UMKM yang mendapat penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sekitar 30%.

Sementara bagi yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar dikenakan pajak 35%. Namun pada kebijakan tarif PPh final UMKM 2022 terbaru, pemerintah melalui pengesahan UU HPP baru berencana membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Peraturan ini mulai ditetapkan pada 1 April 2022.

Kesimpulannya, pelaku usaha dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun yang semula dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, mulai 1 April 2022 akan dikenai pungutan pajak sebesar 0 persen.

4. Cara Hitung Pajak UMKM

Contoh 1 (sesuai UU HPP Terbaru)

Ibu Rahma memiliki toko hijab dengan omzet penjualan perbulan sebesar Rp10.000.000, besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan yaitu:

Nilai pajak yang harus dibayar yaitu $Rp10.000.000 \times 12 = Rp 120.000.000:-$

Tidak dikenakan pajak dikarenakan penghasilan setahun kurang dari Rp. 500.000.000,-

5. Langkah-langkah Membayar Pajak UMKM

Cara bayar pajak UMKM dilakukan secara elektronik atau online. Langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Membuat kode billing

Membuat kode billing yang dapat dilakukan secara online dan offline. Layanan offline pembuatan kode billing, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), petugas teller atau customer service bank persepsi dan kantor pos.

Sedangkan membuat kode billing online, melalui situs DJP Online, internet banking, penyedia jasa aplikasi perpajakan, maupun di mesin ATM. Data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing, yaitu NPWP penyetor pajak, kode jenis pajak dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar.

2. Membayar pajak UMKM

Setelah membuat kode billing, tahap selanjutnya adalah membayar pajak UMKM sesuai nominal pajak yang harus dibayar. Caranya bisa melalui kantor pos maupun bank persepsi, internet banking, atau mobile banking

3. Simpan struk pembayaran

Struk pembayaran pajak UMKM simpan dengan baik. Gunanya untuk jaga-jaga bila di kemudian hari terjadi masalah menyangkut kewajiban perpajakan.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak UMKM

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Binjai dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Saya mengambil data melalui quosioner yang dibagikan kepada pengusaha UMKM melalui link google form sehingga hasil dari survey saya menunjukkan bahwa:

- Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak bersumber dari dua faktor, yaitu biaya hidup yang semakin tinggi dan kurangnya kepercayaan Wajib Pajak atas distribusi dan alokasi pajak. Untuk biaya hidup yang semakin tinggi, dapat dilihat dari hasil kuesioner yang peneliti lakukan kepada Ibu Aprilla Sembiring, selaku pemilik usaha Toko Kelontong yang mempunyai penghasilan kurang dari 500 juta pertahun :

“Dikarenakan perekonomian saat ini sedang tidak stabil terlebih akibat Corona”

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan Bapak Rifaldo Agustin selaku pengusaha Grosir yang berpenghasilan 500 juta sampai 5 miliar pertahun, yang mentakan bahwa:

“Menurut saya yg menyebabkan berat itu akibat keadaan ekonomi saat ini”

Untuk kurangnya kepercayaan Wajib Pajak atas distribusi dan alokasi pajak dapat di lihat dari hasil pengisian kuesioner oleh Ibu Intan Hidayah selaku

Pengusaha grosir yang berpenghasilan kurang dari 500 juta pertahun yang mengatakan bahwa:

“Dikarenakan minimnya kepercayaan warga terhadap alur keuangan pajak”

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Santi selaku pengusaha Toko Kelontong yang berpenghasilan kurang dari 500 juta pertahun, yang mengatakan bahwa:

“Karena minimnya pengetahuan akan perpajakan maka berakibat timbulnyarasa takut akan besarnya dalam membayar pajak dan membuat para pengusaha rugi dan juga para pengusaha umkm merasa ribet dalam penyusunan buku pengeluaran serta masukan mereka, tidak semua pengusaha paham dalam membuat jurnal.

Dilihat dari seluruh pernyataan diatas, terlihat bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak banyak disebabkan karena harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi, membuat mereka semakin enggan untuk melakukan pembayaran pajak.

- Kualitas pelayanan petugas pajak yang baik kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Fahlurrahman, selaku pemilik usaha Kelontong, menyatakan bahwa:

“sering mengadakan sosialisasi agra para pengusaha merasa kenal dan akrab pada pajak sehingga menumbuhkan kesadaran yang tinggi”

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa responden lainnya seperti pendapat bapak Reynaldi Imam Saputra selaku pengusaha Warung Kelontong yang memiliki penghasilan kurang dari 500 juta pertahun yang mengatakan bahwa:

“Dengan memberikan edukasi lebihb dan hadiah”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pelayanan petugas pajak masih dirasakan kurang karena para Wajib Pajak mengharapkan agar para petugas pajak yang langsung datang ke lokasi usaha Wajib Pajak untuk mengambil pembayaran pajak.

- Kemudahan Pajak akan memudahkan Wajib Pajak untuk memahami pajak mereka. Adapun indikator kemudahan membayar pajak dalam penelitian ini adalah perubahan tarif tidak memberatkan usaha yang di jalani Wajib Pajak, tarif 0% bagi pengusaha yang penghasilannya dibawah 500 juta yang lebih menguntungkan dan kesan positif terhadap upaya pemerintah untuk memberlakukan UU H. Tetapi dalam wawancara yang penulis lakukan UU HPP baru berlaku sehingga para WP masih menggunakan aturan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sesuai hasil kuesioner yang dilakukan dengan narasumber yang bernama Rifaldo Agustin selaku pemilik usaha Grosir dengan pendapatan 500 juta sampai 5 miliar pertahun yang menyatakan bahwa:

“Karena aturan pajak sering berubah dalam beberapa tahun sehingga wajib pajak seperti saya kurang memahami perubahan-perubahan yang baru serta aturan-aturan yang baru”

Hal ini sejalan dengan responden bernama bapak Imam Whyudi selaku pengusaha Toko Kelontong yang berpenghasilan kurang dari 500 juta pertahun yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan umkm yang saya ketahui mereka masih tidak mengerti alur membayar pajak”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kemudahan pajak masih belum terpenuhi karena biaya usaha yang timbul tidak diperhitungkan lagi. Selain itu, setiap bulan diharuskan untuk membayar pajak sehingga Wajib Pajak sering lupa atau merasa direpotkan atas kewajiban pembayaran tersebut serta adanya perubahan aturan membuat Wajib Pajak merasa kewalahan untuk memahaminya.

7. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan

Setelah penulis melakukan evaluasi terhadap jawaban dari kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak UMKM maka penulis berpendapat bahwa hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah:

- a. Menurunkan tarif pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, telah ditentukan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Dengan menurunkan tarif pajak akan membantu Wajib Pajak untuk lebih meminati membayar pajak. Serta adanya UU HPP merupakan sebuah solusi yang baik guna menungkatkan minat bayar pajak pengusaha UMKM

- b. Melalui UU HPP terbaru dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memahami pajak dan meringankan UMKM yang di bawah 500 juta pertahun \.
- c. Melakukan sosialisasi secara merata ke seluruh tempat mengenai cara pelaporan dan pembayaran pajak Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang merasa belum dilakukan sosialisasi atau diberitahukan oleh petugas pajak.
- d. Melakukan pelayanan prima dalam melayani Wajib Pajak sebaik-baiknya seperti contohnya juga membuat system untuk mengingatkan Wajib Pajak mengenai deadline pembayaran. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan untuk membantu para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Mengenaikan sanksi perpajakan secara adil kepada semua Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Namun, dalam prakteknya, belum semua Wajib Pajak yang dikenakan sanksi perpajakan akibat dari kelalaiannya tersebut.
- f. Ada solusi alternative untuk para Wajib Pajak yang tidak menguasai teknologi atau daerahnya belum terjangkau oleh internet Banyak kemajuan teknologi yang sudah dikembangkan oleh DJP untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya, seperti pelaporan SPT melalui e-filling, pembuatan e-billing sebelum melakukan pembayaran, dan sebagainya. Namun, sayangnya, di satu sisi, perkembangan teknologi tersebut belum mampu untuk mengakomodir semua kebutuhan para Wajib Pajak. Hal ini

terbukti dari masih banyaknya Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai yang masih gagap teknologi atau bahkan tidak pernah bersentuhan dengan teknologi termasuk internet.

8. Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan Wajib Pajak baru yang belum berNPWP

- a. Melakukan penyisiran ke lokasi usaha strategis Penyisiran ke lokasi usaha bertujuan untuk mendapatkan Wajib Pajak yang sudah memiliki usaha atau penghasilan, namun belum mempunyai NPWP.
- b. Melakukan penelusuran data baik melalui internet atau pihak ketiga KPP Pratama Binjai juga harus melakukan penelusuran data baik melalui internet ataupun pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak-pihak dimana biasanya Wajib Pajak terlibat seperti misalnya data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data kepemilikan usaha, dan sebagainya.
- c. Melakukan sosialisasi baik datang langsung ke lokasi usaha strategis dalam bentuk mobil keliling maupun melalui iklan layanan masyarakat baik melalui brosur, leaflet, dan sebagainya mengenai perpajakan dan kegunaan melakukan pembayaran pajak. Di kalangan masyarakat, mendengar kata pajak, biasanya mengandung kata negatif. Stigma negatif ini muncul karena masih ada saja petugas pajak yang nakal. Salah satu usaha yang seharusnya dilakukan adalah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai penjelasan kegunaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selama ini, sosialisasi tersebut masih dirasa sangat kurang dilakukan sehingga mereka tetap dengan pemikirannya yang negatif terhadap penggunaan uang pajak.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Penulis menyimpulkan bahwa hal-hal yang membuat wajib pajak UMKM kurang patuh dalam membayar pajak adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas efektivitas system perpajakan, kemudahan pajak dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: faktor-faktor yang menyebabkan ketidak patuhan Wajib Pajak UMKM adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak, perspei atas efektivitas sistem perpajakan, kemudahan pajak dan sanksi perpajakan berdasarkan questioner, KPP Pratama Binjai dapata meningkatkan minat pajak UMKM dengan cara menurunkan tarif pajak, melakukan sosialisasi ke seluruh tempat di Kawasan Binjai mengenai cara membayar dan melaporkan pajak.

B. Saran

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberikan beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktifitas Instansi Pemerintah, Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain dengan cara menurunkan tarif pajak, melakukan sosialisasi ke seluruh tempat mengenai cara pembayaran dan pelaporan pajak, melakukan pelayanan prima dengan melayani Wajib Pajak sebaik-baiknya dan memberikan penyuluhan ataupun membagikan brosur mengenai pentingnya membayar pajak bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Noviana, Windy. 2018. “Strategi Meningkatkan Kepauhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi” dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis volume 15.

Depari, S Brema. 2020, Analisis Pengawasan wajib Pajak Badan dan UMKM di Wiayah KPP Pratama Binjai. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pane, Rosmalinda. 2021, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 5



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP.

(061)6623301

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Soraya Indah Lestari
Tempat dan Tanggal Lahir : Kalangan, 07 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Trasmigrasi, Kec, Tambusai. Kab, Rokan Hulu. Prov, Riau
Anak Ke- : 2 dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sular, SP.,M,M
Nama Ibu : Lily Nija Riyasni, SP
Alamat : Jl. Trasmigrasi, Kec, Tambusai. Kab, Rokan Hulu. Prov, Riau

Pendidikan Formal

1. SDN 06 TAMBUSAI 2006 - 2012
2. MTs N 1 TAMBUSAI 2012 - 2015
3. SMAN 1 TAMBUSAI 2015 - 2018
4. Tahun 2019-2022 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SORAYA INDAH LESTARI

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI &
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

DAFTAR HADIR

NAMA : SORAYA INDAH LESTARI
NPM : 1905190023
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No.	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1.	Rabu/09-03-2022					12:00		16:00		
2.	Rabu/16-03-2022					12:00		16:00		
3.	Rabu/23-03-2022					12:00		16:00		
4.	Senin/28-03-2022	08:00		12:00						
5.	Rabu/30-03-2022	08:00		12:00		13:00		16:00		
6.	Senin/11-04-2022	02:00		12:00		13:00		16:00		
7.	Senin/18-04-2022	08:00		12:00		13:00		16:00		
8.	Senin/23-05-2022			12:00		13:00		16:00		

Medan, 21 Juli 2022
Kepala Sub Bagian Pelayanan



Henry Dupang Hamonangan Sihite

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : SORYA INDAH LESTARI


NPM : 1905190023

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	90	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	90	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	85	

$2 \text{ St} + 2 \text{ Ds} + 4 \text{ Pk}$
ND = <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/>
8

Medan, Juni 2022
Dosen Pembimbing



MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si

**LEMBAR PENILAIAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : SORAYA INDAH LESTARI
NPM : 1905190023
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10 – 100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	95 95 95 95 95 95	95	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggung jawab c. Kejujuran d. Kemandirian sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	95 95 95 95 95 95 95	95	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	95 95	95	Nks

*Lembar penilaian oleh instansi / Kantor / Perusahaan

Binjai, 21 Juli 2022

KPP Pratama Binjai

Kepala Seksi Pelayanan



(Hendry Dupang Manonangan Sihite)

Nilai Praktek (NP)

5 Nkps + 3 Nkp + 2 Nks





NP = _____

10

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN D3 MANAJEMEN
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)**

AGENDA HARIAN

NAMA : SORAYA INDAH LESTARI
NPM : 1905190023
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
1.	RABU, 09 MARET 2022	-Perkenalan dengan pegawai KPP Pratama Binjai -Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		
2.	RABU, 16 MARET 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		
3.	SENIN, 23 MARET 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		
4.	SENIN, 28 MARET	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang		

	2022	Pribadi		he
5.	RABU, 30 MARET 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		he
6.	SENIN, 11 APRIL 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		he
7.	SENIN, 18 APRIL 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		he
8.	SENIN, 23 MEI 2022	Membantu WP mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi		he

Medan, 21 Juli 2022

KPP PRATAMA BINJAI



Henry Dimpang Hamonangan Sihite

LAMPIRAN 1

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 . 16 - 000000045

NPWP : H.03 222222222 - 629 . 000

NAMA : H.04 RUMAH SAKIT SEMOGA SEHAT SELALU

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG


1. NPWP : A.01 <u>654654654</u> - <u>629</u> . <u>000</u>	6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K / <u>2</u> TK / _____ HB / _____ A.07 A.08 A.09
2. NIK/NO PASPOR : A.02 <u>35123654789000001</u>	7. NAMA JABATAN : A.10 <u>DOKTER SPESIALIS</u>
3. NAMA : A.03 <u>YONGKI KRISNANTO, DR</u>	8. KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4. ALAMAT : A.04 <u>JL MOJOSARI BOYOLANGU TRENGGALEK</u>	9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5. JENIS KELAMIN : A.05 <input checked="" type="checkbox"/> LAKH-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	60.000.000
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	25.000.000
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	15.000.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D 7)	100.000.000
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	5.000.000
10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	2.850.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	7.850.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	92.150.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	92.150.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	24.650.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.232.500
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.232.500
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.232.500

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 <u>555555555</u> - <u>629</u> . <u>000</u>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 <u>ARIF MUSTOFA</u>	C.03 <u>31</u> - <u>12</u> - <u>2016</u> [dd - mm - yyyy]



Gambar 4.1 Bukti Potong

LAMPIRAN 2



Gambar 4.2 Asistensi Pelayanan Terhadap Wajib Pajak



Gambar 4.3 Asistensi Pelayanan Terhadap Wajib Pajak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SORAYA INDAH LESTARI

Npm : 1905190023

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : **MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



SORAYA INDAH LESTARI

